

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan dan tidak dipakai lagi dengan sumbernya dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, dijelaskan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengolahannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat (Joflius Dobiki, 2018). Faktanya, pandangan dan anggapan mengenai sampah tidak sepenuhnya buruk karena sebetulnya sampah memiliki nilai jual yang baik apabila dimanfaatkan dengan cara mengolah kembali. Setiap tahun jumlah timbulan sampah di Bali selalu meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menyebabkan peningkatan volume, dan jenis sampah yang semakin beragam. Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan (Muchammad Zamzami Elamin et al., 2017).

Timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada manusia dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sampah yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat maupun lingkungannya (Rai Mardiani, 2020). Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah 3R *Reduce, Reuse, Recycle*

untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan dan membatasi aktivitas yang menimbulkan sampah (Risma Dwi, 2018). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu program bank sampah. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan terpilah serta dikelola seperti bank namun yang ditabung bukanlah uang melainkan sampah. Bank sampah yang berbasiskan partisipasi warga perempuan merupakan modal sosial dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Donna Asteria, 2016). Harga limbah plastik per kilogram bervariasi sesuai dengan jenis sampah. Sampah plastik dan buku campur seharga Rp 1.300, kantong plastik seharga Rp 300 sampai dengan Rp 1.500, ember plastik seharga Rp 1.000 sampai dengan Rp 3.000, botol plastik seharga Rp 3.000 dan gelas plastik seharga Rp 3.500 sampai dengan Rp 6.000 yang sudah ditentukan oleh Bank Sampah Desa Buruan Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan tahun 2024.

Pelaksanaan program bank sampah dapat memberikan cara yang nyata untuk meningkatkan pendapatan dari segi perekonomian keluarga dan upaya dalam pelestarian lingkungan masyarakat dengan mengelola bank sampah dan berinvestasi dalam bentuk tabungan. Berdasarkan hasil observasi permasalahan yang ditemui yaitu petugas bank sampah yang tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja dan memilah sampah, sehingga belum memenuhi persyaratan bank sampah yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012 (Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2020).

Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk mendapat perlindungan atas kesehatan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan

dan meningkatkan produktivitasnya. Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari kemungkinan adanya paparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Rohani Gultom, 2018). Bahaya lingkungan kerja yang dapat terjadi yaitu terkena pecahan dari benda tajam, terpeleset, iritasi mata, gangguan pernapasan dan iritasi kulit. Bank sampah merupakan suatu pekerjaan dengan risiko dan bahaya yang dapat meningkatkan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang terjadi pada saat penerimaan dan pemilahan sampah. Pada saat proses penerimaan sampah dari warga, petugas bank sampah langsung mengambil sampah tanpa menggunakan sarung tangan, baju lengan panjang, celana panjang, masker mulut, pelindung mata, dan pelindung kaki yang dapat menyebabkan risiko terjadi iritasi kulit, atau kulit gatal-gatal dan gangguan pernapasan.

Berdasarkan pengamatan awal dan wawancara peneliti lakukan dilima titik tempat pemilahan sampah petugas Bank Sampah yaitu di Banjar Buruan Kaja, Banjar Buruan Tengah, Banjar Buruan Kelod, Banjar Benana Kaja dan Banjar Benana Kelod dengan jumlah total petugas bank sampah 20 orang, 80% petugas kurang memahami alat pelindung diri dan dampak yang dapat ditimbulkan jika tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja. Seharusnya petugas bank sampah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja yang di mulai dari pelindung kepala, pelindung mata dan telinga, pelindung pernapasan, pelindung tangan dan kaki serta pelindung badan. Faktanya bahaya yang ditimbulkan dari proses pekerjaan sangat memicu terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Faktor pengetahuan sangat berpengaruh terhadap perilaku penggunaan alat pelindung diri sehingga penulis

ingin melakukan penelitian tentang “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri Petugas Bank Sampah Di Desa Buruan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Tahun 2024 ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti adalah :

Bagaimana Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri Petugas Bank Sampah Di Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan tahun 2024 ?

C. Tujuan

1. Tujuan umum

Mengetahui tingkat pengetahuan dengan perilaku penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Petugas Bank Sampah di Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan tahun 2024.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui tingkat pengetahuan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Petugas Bank Sampah di Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan tahun 2024.
- b. Mengetahui perilaku penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Petugas Bank Sampah di Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan tahun 2024.

- c. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan perilaku penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Petugas Bank Sampah di Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Tahun 2024.

D. Manfaat

1. Manfaat praktis

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran petugas bank Sampah tentang penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Bank Sampah di Desa Buruan dalam pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

2. Manfaat teoritis

Memberikan manfaat untuk memperdalam pengetahuan serta mengembangkan kemampuan dalam penyusunan penelitian dan dibidang penelitian serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.